Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam
Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
e-ISSN: 2655-8831

KESETARAAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN WARIS (STUDI HUKUM ISLAM DI INDONESIA)

Mohammad Aziz Subijakto[1], Ach. Faisol[2],Shofiatul Jannah[3]
[1]Universitas Islam Malang
e-mail: [1]aziz.jakto@gmail.com, [2]ach.faisol@unisma.ac.id, [3]shofia@unisma.ac.id

Abstract

Before Islam came, there was inequality between men and women in the social order, the fate of women was very poor. In family life alone, wives were under the auspices of their husbands, it seemed that women did not have the rights they deserved. Then Islam gave a new light so that women could be fended off in their darkness, as in the Qur'an there is already a surah that explains about women as stated in the Kalam Allah in the surah An-nisa'. Is the Qur'anic ethos that elevates the status of women in relation to the idea of 2:1 descent between men and women still valid given current legal and social developments. So in this case the problem formulations raised are as follows: 1. How is Women's Equality in Inheritance Law in Indonesia? 2. How is the Analysis of Islamic Law on the Division of Women's Inheritance in Indonesia? This research uses the Normative Juridical method by using the approach of the Compilation of Islamic Law and the study approach to the opinions of scholars in fiqh books. In collecting legal materials, the author examines the literature relevant to the problem under study using primary legal materials and secondary legal materials. Furthermore, the legal material is analyzed by analyzing the materials obtained deductively, which is a way of thinking based on general rules and theories. Based on the results of research on Women's Equality in the Division of Inheritance (Study of Islamic Law in Indonesia), there is a comparison that women are treated unfairly or oppressed in terms of the division of inheritance. Although Islamic law has established the law of division between men and women, over time many women have experienced a shift in terms of carrying out the same responsibilities as men. This is the basis for the author to analyze the case.

Keyword: *women's equality, islamic law, inheritance law*

A. Pendahuluan

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat. Perkataan "yang diturunkan oleh Allah" dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak perogratif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index

Rasulullah Muhammad SAW. itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga yang memberi beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati beliau. (Masyarakat, 2019)

Definisi waris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak seseorang untuk mewarisi dari orang yang meninggal. Hukum Islam mendefinisikan waris sebagai kerangka hukum yang mengatur distribusi properti orang yang meninggal dan implikasi untuk pewaris mereka. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan transfer hak kekayaan hak-hak kekayaan yang dipertimbangkan adalah milik pewaris orang yang meninggal. (Widodo & Ridwan Al Murtaqi, 2023)

Kondisi sosial mulai berubah seiring berjalannya waktu. Banyak wanita yang mulai bekerja, berpartisipasi di masyarakat, dan membantu suami mereka dalam pekerjaan rumah tangga. Hukum Waris Islam (Ilmu Farai) adalah salah satu hasil dari hukum keluarga Islam yang mencakup aspek keadilan bagi subjek hukum (mereka yang menjalankan hak dan kewajiban). Kami mengakui gagasan 2:1 (dua banding satu) antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam. Kita dapat menemukan ayat ini dalam Qs. an-Nisa' (4) 11-12. Gagasan dalam ayat ini secara historis adil karena mendukung martabat perempuan dibandingkan dengan status mereka sebelum masuk Islam dan menyampaikan cita-cita kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak waris. (Fauziyah & Yunitasari, 2022)

Apakah etos al-Qur'an yang mengangkat status perempuan dalam kaitannya dengan gagasan keturunan 2:1 antara pria dan wanita masih berlaku mengingat perkembangan hukum dan sosial baru-baru ini?(Lutfi Hakim, 2016) Yang kemudian timbul rumusan masalah dari kasus di atas: 1. Bagaimana Kesetaraan Perempuan dalam Hukum Waris di Indonesia?, 2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Waris Perempuan di Indonesia? Yang kemudian akan dibahas pada hasil dan pembahasan.

B. Metode

Penulis ini menggunakan metode yang bertujuan untuk memudahkan penelitian ketika menulisnya. Penelitian yuridis nomatif ini menggunakan pendekatan kompilasi hukum islam dan Pendekatan kajian pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqih dengan suatu permasalahan merupakan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam Menyusun penelitian ini penulis menggunakan dua macam pendekatan untuk menjawab permasalahan yaitu: pendekatan kompilasi hukum

islam dan pendekatan kajian pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqih. Studi kepustakaan yakni menganalisis laporan atau data tertulis mengenai hukum dari beberapa sumber yang tersebar luas merupakan penelitian yang berbentuk. Jenis penelitian ini juga diperlukan untuk penelitian hukum normative, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Kesetaraan Perempuan Dalam Hukum Waris Di Indonesia*

Islam mendefinisikan warisan sebagai seperangkat hukum yang menentukan bagaimana hak-hak properti orang yang meninggal ditransmisikan kepada pewarisnya. Hal ini juga dinyatakan dalam berbagai kata misalnya, dalam terminologi Syar'i, ilmu Faraidh. Faridhah adalah nama bagian yang ditentukan untuk individu yang berhak untuk menerimanya. (Zahro & Pramesti K.M, 2023)

Makna kesetaraan pada saat ini sering merujuk pada hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Pembahasan kesetaraan seringkali menjadi derivasi dari pembahasan feminisme, kesetaraan gender dan emansipasi. Kata yang terakhir sudah lama didengungkan di Indonesia sebagai gerakan untuk memberikan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dan di sisi lain sebagai “support” bagi perempuan lainnya yang masih termarjinalkan. Bagi masyarakat Indonesia, tokoh perempuan Raden Ajeng Kartini, Raden Dewi Sartika merupakan sosok pahlawan yang berusaha memperjuangkan eksistensi perempuan dalam budaya, pendidikan, hukum dan segi kehidupan lainnya. (Permana et al., 2018)

Wanita memainkan peran yang penting dan penting. Tidak hanya tentang melahirkan, tetapi wanita dapat mengejar karir. Banyak wanita memilih untuk bekerja dua pekerjaan, mengambil peran profesional di berbagai industri dan pembantu rumah tangga pada saat yang sama. (Kartika Waty & Dkk, 2021)

Kesetaraan sering merujuk pada hak serta kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Pembahasan kesetaraan gender seringkali menjadi direvasi dari pembahasan feminisme, kesataran gender dan emansipasi. Kata tersebut sudah lama didengungkan di Indonesia sebagai gerakan untuk memberikan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender yang mulai didengungkan tersebut tentunya juga menyentuh berbagai hak-hak yang didapatkan oleh laki-laki dan perempuan, salah satunya yaitu waris. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa Islam mengatur bagian untuk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan dalam hal pembagian harta warisan. Selain itu juga didukung dengan fakta bahwa masih banyak masyarakat

Indonesia yang menganut sistem patriaki, dimana menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan, sehingga semua otoritas baik terhadap keluarga maupun harta benda semua diserahkan kepada laki-laki. Tentunya hal tersebut dianggap menjadi sesuatu yang tidak setara, sehingga banyak perempuan-perempuan yang aktif menggaungkan kesetaraan gender. (Satul Auliyak dan et al., 2021).

Dapat dikatakan bahwa Allah SWT berbeda dengan laki-laki dalam hal warisan antara laki-laki dan perempuan. Sementara wanita tidak dibebani dengan tugas-tugas seperti itu, pria ditakdirkan untuk memberikan mas kawin, mendukung pasangan dan anak-anak mereka, dan mengawasi kesejahteraan keluarga mereka. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an sebenarnya mengangkat dan mengistimewakan perempuan daripada laki-laki. Hal ini sesuai dengan kitab *Al Mar'ah bayn Thgyan al-Nizham al-Gharbi wa Lithaf al-Tasri al Rabbani*, yang ditulis oleh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi. Menurut bukunya, aturan hukum waris didasarkan pada beberapa pendapat dan faktor, termasuk yang pertama bahwa laki-laki memikul tanggung jawab untuk mendukung orang tua serta pasangan dan anak-anak mereka setelah menikah. Kedua, laki-laki diwajibkan untuk memberikan mahar kepada calon istrinya. Laki-laki bertanggung jawab atas dua hal ini, yang dibebankan kepada mereka, sementara perempuan tidak. Oleh karena itu, jika jumlah warisan dibagi rata, maka hal tersebut tidak adil. (Al-Buthi, 2002)

Dalam hal konsep batasan yang diterapkan pada pembacaan ayat-ayat genealogis, kata-kata Shahrur memahami batas-batas ketentuan Allah yang tidak dapat disesatkan, namun memiliki ijtihadi yang dinamis, dapat diadaptasi, dan kuat. Masyarakat manusia tidak hanya bebas untuk membuat dan mengeluarkan undang-undang dalam batas-batas ini, tetapi juga diminta untuk melakukannya sesuai dengan norma-norma sosial dan keadaan sosial-politik. Ayat 11 dari QS. an-Nisa menjelaskan bahwa Allah memberikan kepemilikan harta kepada manusia. Dengan kata lain, pria menerima dua kali lebih banyak dari wanita. Dalam contoh ini, Syahrur menjelaskan bahwa wanita adalah batas bawah dan dapat memiliki lebih banyak saham dalam keadaan tertentu, sedangkan laki-laki adalah batas atas dan tidak dapat dihitung. (Zahro & Pramesti K.M, 2023).

2. *Analisis Perempuan Dalam Pembagian Waris Perspektif Hukum di Indonesia*

Kata perempuan dalam bahasa Arab memiliki tiga sebutan, yaitu *mar'ah atau imra'ah, untsa*, dan *nisa'* yang masing-masing memiliki arti dan makna. Pertama,

berasal dari kata imra'ah dan bentuk kata bendanya adalah mar'ah yang memiliki arti yang sama dengan perempuan, yang menunjukkan makna kedewasaan. Kata ini di dalam al-Qur'an disebutkan beberapa kali, merujuk pada makna sebagai istri. Kedua, diartikan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan secara biologis-fisiologis. Dalam hal ini, maksudnya terkait dengan sifat dan pembawaan perempuan yang identik dengan perempuan yang lemah lembut, pemalu, tenang dalam kesusahan, dan bergembira dalam kemakmuran. (Umam & Waskito, 2022)

Salah satu bidang hukum sipil, dan khususnya hukum keluarga, adalah hukum warisan. Karena setiap orang akan mengalami peristiwa hukum dalam hidup mereka yaitu, kematian hukum intelektual dan kehidupan manusia sangat erat terkait. Terjadinya peristiwa hukum akan berdampak pada hak-hak dan kewajiban pewaris, kerabat, dan pemangku kepentingan lainnya yang mungkin berhak atas kekayaannya. (Kusmayanti & Krisnayanti, 2019)

Mengenai topik warisan, tidak diragukan lagi ada pola dan variasi dalam kasus warisan di Indonesia, sebuah negara dengan sejumlah besar suku dan budaya. Mengingat bahwa suku-suku itu sendiri mengikuti agama-agama tertentu yang juga mengatur hukum warisan agama, mereka lebih bergantung pada hukum kebiasaan yang berlaku. Islam, khususnya, menangani warisan dengan cara yang tegas, dapat dimengerti, dan komprehensif. Islam bertujuan untuk mencegah perselisihan antara ahli waris dan untuk menjamin keadilan bagi mereka semua. Sebagai hasilnya, penulis percaya bahwa Al-Qur'an menentukan jumlah saham dalam Islam tergantung pada siapa yang membawa risiko dan kewajiban yang signifikan ketika memegang kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, meskipun anak laki-laki akan menjadi pewaris keluarga setelah menikah, itu tidak benar bahwa bagian nya lebih besar dari putrinya. Walau bagaimanapun, wanita biasanya dibawa oleh suami mereka. (Nova, 2021).

Kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah topik yang terus-menerus diperdebatkan ketika datang ke hukum warisan Islam pada kenyataannya, salah satu *cliché* ketidakadilan dalam Islam adalah distribusi hak warisan yang tidak seimbang antara anak lelaki dan anak perempuan, dengan anak laki-lakinya menerima dua kali lipat dari anak perempuan. Jika seseorang membandingkan realitas sosial orang Arab dan lingkungan mereka pada awal penciptaan hukum Islam dengan hukum warisan Islam kontemporer, seseorang tidak dapat secara adil menganalisis ketidaksetaraan hak laki-laki dan perempuan. Tetapi tidak mungkin untuk menghindari mengkritik ketidakadilan ini, terutama ketika mempertimbangkan konsep kesetaraan gender. Sebaliknya, kritik terhadap ketidaksetaraan hak warisan laki-laki dan perempuan selalu menutupi

perkembangan hukum warisan Islam di wilayah-wilayah mayoritas Muslim di dunia, yaitu Asia Tenggara dan Semenanjung Arab.

Menurut surah an-Nisa ayat 11, yang menyatakan bahwa semua anak laki-laki dan perempuan tetap menjadi pewaris dari kedua orang tua ayah dan ibu sistem al-Qur'an adalah sistem sosial bilateral, dan sebagai demikian, pembagian warisan juga bilateral. Kemudian, surah an-Nisa ayat 12 dan 176 menyatakan bahwa saudara laki-laki dan perempuan adalah pewaris.

Perbandingan ayat dari dua ke satu tidak menyiratkan bahwa wanita diperlakukan tidak adil atau dengan penindasan ketika datang ke distribusi warisan. Sebaliknya, ayat-ayat al-Qur'an menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal mewarisi harta. Tidak mungkin, dari sudut pandang ilmiah dan agama, untuk membandingkan anak laki-laki dan perempuan dalam kasus ini karena gadis itu tidak mewarisi apa pun selama periode Jahiliyah. Selain itu, apakah kita suka atau tidak, ada perbedaan antara keduanya, dan bahkan jika kita harus menyamakan mereka, itu akan mengakibatkan penciptaan manusia baru yang tidak laki-laki atau perempuan. (Ikhwanudin, 2023).

Hukum Islam berisi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ibadah, pernikahan, warisan, kontrak, mu'amalah, kehidupan bernegara, yang meliputi kegiatan kriminal, administrasi negara, hubungan antar negara, dan topik-topik lainnya. Sebagian umat Islam di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung telah meninggalkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam hukum waris Islam. Keberadaan lembaga hibah yang kemudian dijadikan sebagai media alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa atau konflik kewarisan. Oleh karena itu, warisan yang belum dihibahkan dapat dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, asalkan tidak ada ahli waris yang menggugat hibah yang telah diterima oleh pewaris. Namun, dengan membandingkan jumlah hibah yang diterima dengan bagian warisan yang seharusnya, hibah tersebut dapat dianggap sebagai warisan jika ahli waris tertentu menggugat hibah yang diberikan kepada ahli waris lainnya. (Rusydi, 2016).

Hibah hanya perlu ditambah jika hibah yang diterima masih kurang dari bagian warisan, dan sebaliknya jika hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diberikan kepada ahli waris yang kekurangan bagiannya. Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan" adalah salah satu contoh bagaimana peraturan ini diimplementasikan dalam bahasa yang sederhana. (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2013).

Berkaitan dengan sistem hibah dalam pembagian harta warisan jika ditinjau dari kemaslahatan maka dapat diperbolehkan. Mengingat maslahah merupakan segala hal yang mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang rusak. Penggunaan sistem hibah dalam pembagian warisan yang dinilai masyarakat dapat meminimalisir sengketa maka dianggap mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Selain itu penerapan maslahah tidak ada yang murni, ukurannya dapat ditentukan jika maslahah lebih kuat maka disebut dengan maslahah. Berdasarkan hal tersebut tentunya telah diketahui bahwa maslahah menggunakan sistem hibah dalam pembagian harta warisan lebih kuat dari pada mafsadahnya. Hal tersebut sejalan dengan maslahah daruriyah, yang mana segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia untuk menopang kemaslahatan agama dan dunia. (Satul Auliyak dan et al., 2021)

Adapun contoh pembagian waris Indonesia yang terjadi di Desa Bukabu Ambuten, Kabupaten Sumenep, masyarakat Madura melaksanakan pembagian warisan dengan beberapa cara, ada yang menggunakan sistem hibah dan ada pula yang menggunakan faraidh. Dengan sistem hibah sendiri, harta warisan dibagi secara lisan oleh pewaris dan tanpa dokumentasi tertulis. Setelah penyerahan secara lisan, harta warisan harus segera diberikan, dan sertifikat harus diperbarui untuk mencerminkan nama ahli waris. Setelah itu, masyarakat membagi warisan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan. Bagiannya sama seperti sebelumnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembagian warisan dengan sistem hibah ketika pewaris masih hidup, dengan tujuan untuk memberikan porsi yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan, merupakan sebuah solusi dalam pewarisan Islam, jika melihat keadaan yang ada di Desa Bukabu. Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemberian yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dapat dianggap sebagai warisan.

Dari sisi maslahah, sistem hibah dalam pembagian warisan diperbolehkan. Mengingat maslahah adalah segala sesuatu yang menolak segala bentuk kemudharatan dan menarik segala bentuk kemaslahatan. Masyarakat meyakini bahwa dengan menggunakan sistem hibah dalam pembagian harta warisan akan membantu mengurangi konflik dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Selain itu, maslahah tidak selalu diterapkan secara murni; kekuatannya dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya. Tentu saja, hal ini mengindikasikan bahwa maslahah pembagian harta waris melalui sistem hibah lebih kuat dibandingkan dengan mafsadahnya.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Bukabu, Kecamatan Ambuten, Kabupaten Sumenep, sebagian besar telah menerima kesetaraan gender berdasarkan cara mereka membagi harta warisan. Masyarakat Desa Bukabu diketahui membagi harta warisan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan. Namun, penduduk Desa Bukabu mungkin tidak menyadari hal ini karena mereka berpendapat bahwa pembagian tersebut hanya didasarkan pada hukum adat setempat. Tidak banyak perselisihan yang terjadi akibat pembagian warisan secara merata ini. Namun, hal ini juga diperkuat dengan pembagian warisan sistem hibah, yang membagikan aset selama pewaris masih hidup. (Satul Auliyak dan et al., 2021).

D. Simpulan

Hukum waris adalah bagian dari hukum perdata dan hukum keluarga pada khususnya. Pewarisan adalah kematian hukum yang mengatur kekayaan setelah pemiliknya meninggal dunia dan hubungan dengan keluarganya atau orang lain yang mendapat hak atas harta bendanya. Pewarisan akan dibagi setelah pewaris meninggal dunia, dan harta warisan yang diberikan pewaris kepada ahli waris terkadang tidak sama antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain. Adanya ketidaksamaan tersebuat itulah biasanya menimbulkan perdebatan atau perselisihan antar anggota keluarga. Ketimpangan hak waris antara laki-laki dengan perempuan yang tidak sama dan Perkembangan hukum waris Islam di belahan dunia dengan penduduk muslim terbanyak selalu dibayang-bayangi oleh kritik ketimpangan hak waris antara laki laki dan perempuan.

Sistem hibah dalam pembagian warisan dapat dipandang maslahah, karena dapat meminimalisir perselisihan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Maslahah yang merujuk pada segala sesuatu yang mendatangkan manfaat atau menolak kerusakan, lebih kuat daripada mafsadah dan sejajar dengan maslahah daruriyah, yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia dan kemaslahatan dunia. Masyarakat Desa Bukabu, Kecamatan Ambuten, Kabupaten Sumenep, telah menganut kesetaraan gender melalui pembagian warisan yang setara antara anak laki-laki dan perempuan. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa hal ini didasarkan pada hukum adat. Pembagian tersebut didukung oleh sistem hibah, di mana harta warisan dibagikan ketika pewaris masih hidup.

Daftar Rujukan

Al-Buthi, M. S. R. (2002). *Al-Mar'ah bayn Thgyan al-Nizham al-Gharbi wa Lithaf al-Tasri al-Rabbani.* (Darsim Ermaya Imam Faharuddin, Ed.). Era Intermedia.

Fauziyah, I. M., & Yunitasari. (2022). Penerapan Waris 1:1 Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Kesetaraan Gender1. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. https://doi.org/10.31604/jips.v9i4.2022.1444-1456

Ikhwanudin, M. (2023). Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Journal Syntax Idea*, *5*(10), 1736–1737.

Kartika Waty, E. R., & Dkk. (2021). Peran Perempuan Dalam Pendidikan Islam. *PEDIAMU: Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, Dan Pembelajaran*, *1*(1), 51–64. https://doi.org/10.54443/pediamu.v1i1.5

Kusmayanti, H., & Krisnayanti, L. (2019). *Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*. *19*(1), 68–85.

Lutfi Hakim, M. (2016). Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16.

Masyarakat, T. K. (2019). Program Studi Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri. *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, *0501202004*. https://eprints.walisongo.ac.id/21683/1/1905026063_Nely Atiyatun Nafis_Full_Skripsi - Nely Atiyatun Nafis UIN Walisongo Semarang.pdf

Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis*, *1*(1), 34–41.

Permana, S., Ketua, W., & Martapura, P. A. (2018). *Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia*.

Rusydi, I. (2016). Hibah dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal: Hukum No 2*, *4*, 16o.

Satul Auliyak dan, W., Azizah, N., & Maulana Malik Ibrahim Malang, U. (2021). Sistem Hibah Dalam Pembagian Warisan Perspektif Kesetaraan Gender. In *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Vol. 16, Issue 1).

Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2013). *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, kewarisan dan perwakafan)*. CV. Nuansa Aulia.

Umam, K., & Waskito, M. A. (2022). Women's Empowerment From An Islamic Perspective (Analytical Study). *Islamic Economics Journal*, *8*(2), 205. https://doi.org/10.21111/iej.v8i2.9069

Widodo, J., & Ridwan Al Murtaqi, M. (2023). Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat. *ASY-SYARI'AH; Jurnal Hukum Islam*, *9*(2), 136. https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/948

Zahro, F., & Pramesti K.M, S. (2023). Kesetaraan Gender dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, *7*(1), 25–46. https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.201